



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
Nomor : W10-A23/52/PL.03/I/2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca satuan kerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2023;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan sebagai tim yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor : 117 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4286);
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : W10-A23/678/PL.03/IV/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Barang Milik Negara.
- Kedua** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama – nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Barang Milik Negara;
- Ketiga** : Uraian tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Barang Milik negara tersebut sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Keempat** : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditunjuk berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya



H. Manrus, Lc., M.H. *L*

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA


1. Melakukan Pendataan barang milik negara;
2. Penggunaan dan Pemanfaatan barang milik negara;
3. Penilaian barang milik negara;
4. Pengamanan dan Pemeliharaan barang milik negara;
5. Melakukan pemindahtanganan dan penghapusan terhadap barang milik negara yang rusak berat;
6. Melakukan penatausahaan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik negara.



Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. Mahrus, Lc., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA



Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. Mahrus, Lc., M.H. *h*

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Nomor : W10-A23/52/PL.03/II/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

No.	Nama / NIP	Pangkat. Gol/Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Shofiyuddin M. F., S.Ag. NIP. 19740312.201405.1.001	Penata Muda Tk. I/III/b	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Sabilil Muttaqien, S.H.I. NIP. 19880228.201403.1.003	Penata Muda Tk. I/III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua TIM
3.	Yanyan Nurbayan, SH	-	PPNPN	Petugas Pengelola BMN

